



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

جامعة رادن انان الإسلامية الحكومية لامبونغ  
Kodae Intan Dike Iskren: Shéwisby Lampung

# **PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**Intellectuality • Spirituality • Integrity**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 439 TAHUN 2017**

**TENTANG  
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian mutu di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. bahwa kebijakan mutu yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang relevan untuk dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pemjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 01 September tahun 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEBIJAKAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Pertama : Menetapkan kebijakan mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kebijakan mutu digunakan sebagai standar dalam menjamin, mengendalikan, dan mengembangkan mutu dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Ketiga : Surat keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 10 Oktober 2017

  
Rektor,  
  
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN RADEN INTAN.....	2
BAB III ASAS PENYELENGGARAAN .....	3
BAB IV PROSEDUR PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN .....	5
BAB V ARAH KEBIJAKAN .....	6
BAB VI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI.....	7
A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	7
1. Program Pendidikan dan Pengajaran.....	7
2. Sumberdaya Dosen.....	8
3. Evaluasi Program Pendidikan.....	9
4. Pembukaan dan Penutupan Program Studi.....	9
B. Bidang Penelitian.....	13
1. Program Penelitian.....	13
2. Sumberdaya.....	14
3. Evaluasi program penelitian.....	15
4. Pengembangan lembaga dan kerjasama.....	15
5. Hak cipta dan plagiasi.....	16
C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
1. Program pengabdian kepada masyarakat.....	16
2. Sumberdaya .....	16
3. Evaluasi program.....	18
4. Pengembangan lembaga dan kerjasama.....	18
5. Hak cipta dan plagiasi.....	19
BAB VII PENUTUP .....	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

Era globalisasi menuntut UIN Raden Intan Lampung mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang dan akan terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan dan peningkatan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UIN Raden Intan Lampung.

Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung diarahkan untuk tercapainya integrasi antara keilmuan dan keislaman. Oleh karena itu, seluruh kegiatan di kampus baik akademik maupun non akademik harus menuju pada integrasi keilmuan dan keislaman sehingga apa yang menjadi visi UIN Raden Intan dapat terwujud dengan lancar.

Atas dasar di atas, dipandang perlu disusun pedoman kebijakan UIN Raden Intan yang dapat dijadikan landasan bekerja sivitas akademika dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran. Sebab, pengelolaan pendidikan akan terarah pada tujuan yang telah menjadi cita-cita bersama apabila memiliki landasan yang sama dan komitmen dalam melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman kebijakan akademik ini merupakan seperangkat peraturan yang memberikan solusi pada pemecahan masalah-masalah di lingkungan UIN Raden Intan yang dinamis. Pedoman kebijakan akademik ini pula yang mengarahkan pada lahirnya pedoman-pedoman akademik lainnya sehingga tidak menyimpang pada kesalahan dalam bertindak dan merumuskan program-program kegiatan bagi unit-unit kerja terkait.

Pedoman kebijakan akademik ini merupakan payung kegiatan UIN Raden Intan yang bersifat praktis sesuai dengan perubahan-perubahan dan tuntutan kebutuhan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan akademik ini disesuaikan dengan tuntutan baik internal maupun eksternal.

Adapun ruang lingkup kebijakan akademik ini sejalan dengan pengelolaan program tridarma perguruan tinggi yaitu : bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat. Tridarma perguruan tinggi tersebut dipandang perlu dirumuskan pola dan arah kebijakan bagi UIN Raden Intan untuk kurun waktu tertentu sesuai perkembangan yang terjadi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN UIN RADEN INTAN**

1. Visi Institut adalah menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif.
2. Misi Institut adalah:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
  - b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim.
3. Tujuan Institut adalah:
  - a. Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesi yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
  - b. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

### **BAB III**

## **ASAS PENYELENGGARAAN**

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UIN Raden Intan Lampung merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
2. Asas keterpaduan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur dan sistematis untuk kepentingan UIN Raden Intan Lampung secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektifitas dan efisiensi.
3. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
4. Asas Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
5. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas keadilan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
7. Asas Kemandirian. yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

- 
8. Asas efektifitas dan efisiensi yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada ketepatan pada sasaran dan dengan memperhatikan perbandingan antara hasil yang didapat dengan sumberdaya yang digunakan.
  9. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.



## **BAB IV**

### **PROSEDUR PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

1. Perencanaan UIN Raden Intan merupakan proses sistemik yang dipahami dan disepakati organisasi dengan membangun keterlibatan diantara sivitas akademika dan stakeholders;
2. Perencanaan dirumuskan berdasarkan pada perkembangan mutakhir dan tuntutan kebutuhan yang terfokus pada mutu dan daya saing bangsa;
3. Proses perencanaan yaitu:
  - (1) persiapan matang;
  - (2) mempertegas visi, misi dan tujuan;
  - (3) menilai lingkungan;
  - (4) menyepakati prioritas;
  - (5) menulis dokumen rencana strategis;
  - (6) melaksanakan rencana dalam dokumen;
  - (7) monitoring dan evaluasi;
4. Implementasi setiap kebijakan UIN Raden Intan terintegrasi dalam perencanaan yang matang melalui kegiatan, yaitu:
  - (1) mengidentifikasi masalah;
  - (2) mengumpulkan informasi terbaru;
  - (3) memilih alternatif secara tegas;
  - (4) memperjelas peran masing-masing dalam kegiatan;
  - (5) menyusun profil UIN Raden Intan;
5. Implementasi kebijakan dievaluasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan setiap tahun.
6. Komitmen terhadap perencanaan dibangun untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, perselisihan diselesaikan dengan konstruktif ;
7. Semua sivitas akademika membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga penyelenggaraan UIN Raden Intan dapat pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan terkait.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN**

1. UIN Raden Intan Lampung dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi ikut menyumbang secara signifikan dan berpartisipasi aktif pada gerakan menuju terwujudnya masyarakat madani melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat religius, masyarakat belajar dan masyarakat berpengetahuan.
2. UIN Raden Intan Lampung sebagai pusat pengembangan ilmu menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi perguruan tinggi.
3. UIN Raden Intan Lampung mendorong secara konsisten pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Pengelolaan UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial secara efisien dan efektif untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu.
5. UIN Raden Intan Lampung ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, sosial, ekonomi, politik, budaya lokal, nasional dan global yang aktual guna mencapai kesejahteraan umat manusia.
6. Agar arah dan proses penyelenggaraan akademik UIN Raden Intan Lampung jelas dan terkendali, pimpinan institut dan fakultas menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan secara harmonis dan sinergis.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

##### **1. Program Pendidikan dan Pengajaran**

- a. Merumuskan sistem penerimaan mahasiswa baru yang selalu mengutamakan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi dan akuntabilitas.
- b. Program studi merupakan pusat pengembangan ilmu yang diberi keleluasaan untuk menggali, menemukan dan mengembangkan model pengembangan ilmu-ilmu yang terintegrasi dengan nilai keislaman.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, ketrampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, etika, dan tata krama.
- d. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
  1. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  2. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  3. berlaku secara nasional dan internasional;
  4. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
  5. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- e. Kurikulum inti suatu program studi berisikan penjelasan tentang:
  1. nama program studi;
  2. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
  3. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
  4. persyaratan akademis dosen;
  5. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
  6. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
  7. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;

8. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti dan harapan-harapannya.
- f. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan sinergi dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
  - g. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 60-80% : 40-60% : 0-40%.
  - h. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dan dikembangkan dengan metode, media, sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi, kreasi dan dalam suasana yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab dan didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.
  - i. Proses belajar-mengajar memungkinkan adanya lompatan-lompatan akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa yang ditetapkan oleh program studi.
  - j. Mengembangkan lingkungan akademik yang mengakomodasi dan mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan pemanfaatannya.
  - k. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar mengajar yang interaktif, dinamis, dan mampu menjadi *life-long learner* dalam upaya menghasilkan lulusan bermutu.
  - l. Mendorong mahasiswa untuk mencapai tingkat kompetensi secara bertahap dan konsisten agar menjadi lulusan yang memiliki kualifikasi tinggi yang kompetitif di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dan mampu berperan sebagai pimpinan.
  - m. Mengembangkan dan mengimplementasikan Program Khusus Pembinaan Bahasa Asing oleh PUSBA secara intensif yang harus diikuti secara aktif oleh seluruh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan standar yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Mutu untuk meningkatkan mutu lulusan.

## 2. Sumberdaya Dosen

- a. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan UIN Raden Intan Lampung untuk selalu meningkatkan kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, serta mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya.

- b. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang mendukung pada peningkatan mutu segenap sivitas akademika dan lulusan UIN Raden Intan Lampung.
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan, untuk mewujudkan kesetaraan UIN Raden Intan Lampung di tingkat nasional.
- d. Mengembangkan dan membantu dosen untuk memperoleh gelar tertinggi pendidikan (S3) dan jabatan kepegangatan (guru besar).

### **3. Evaluasi Program Pendidikan**

- a. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap yang sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Setiap pengembangan program pendidikan disertai dengan pengembangan inovatif terhadap substansi, infrastruktur, perangkat lunak dan keras. Dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk pembakumutuan dengan program sejenis di tingkat regional dan internasional.
- c. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang dapat diterima di tingkat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan UIN Raden Intan Lampung menuju UIN.
- d. Dalam rangka efisiensi suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Penutupan dan pembukaan program studi ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan senat Fakultas dengan mengacu peraturan yang dirumuskan oleh Senat Institut.

### **4. Pembukaan dan Penutupan Program Studi**

- a. UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan pendidikan jalur akademik dan/atau profesional dengan mengarahkan pengembangannya pada program-program Diploma, sarjana (S-1) dan pascasarjana (S-2 dan S-3)
- b. Pembukaan program studi harus didahului dengan kajian kelayakan akademik dan administratif untuk memenuhi kriteria berikut :

1. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei).
  2. Kepastian bahwa dengan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
  3. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat di tutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya.
  4. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungan sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan tinggi.
  5. Pembukaan Jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  6. Pembukaan Jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinernanya.
- c. Untuk mencapai standar nasional harus dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara terencana, terprogram, sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
  - d. Proses belajar mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
  - e. Penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan akademik bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme serta menjunjung tinggi ajaran dan nilai-nilai Islam.
  - f. Pengembangan programs studi yang sudah dan pembukaan program studi baru mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada konsep Perguruan Tinggi berbasis data riset.
  - g. Program studi yang bersifat multidisipliner baik dalam klaster maupun antar klaster dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan UIN secara komprehensif serta untuk lebih memperkuat kapasitas institusi.
  - h. Mendorong percepatan penyiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka

- mensejajarkan akses informasi segenap civitas akademika UIN dengan dunia global.
- i. Secara pro-aktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
  - j. Mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat ditransfer.
  - k. Penutupan program studi secara internal menggunakan prosedur yaitu:
    1. Jurusan/program studi melakukan evaluasi terhadap program studi yang dianggap tidak efektif, misalnya karena jumlah mahasiswa program tersebut terus menurun (jumlah calon mahasiswa minimum 30 orang (Kepmendiknas No. 234/U/2000 pasal 10).
    2. Jurusan/program studi perlu meminta pertimbangan Dekan dan Wakil Rektor I apabila dipandang perlu bahwa suatu program studi harus ditutup.
    3. Jurusan/program studi dan Fakultas membahas penutupan program dengan senat fakultas.
    4. Dekan mengusulkan penutupan Program Studi baik S1, S2, maupun S3 kepada Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas.
    5. Usulan penutupan dilengkapi dengan kajian terinci yang menjelaskan latarbelakang penutupan, sebagai pertanggungjawaban Dekan atas penyelenggaraan Program Studi di Fakultasnya,
    6. Rektor meneruskan usulan penutupan Program Studi ke Senat Institut untuk dinilai;
    7. Senat Institut melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait;
    8. Pimpinan Institut mengadakan Rapat Pimpinan yang mengundang Dekan Fakultas dan Ketua Jurusan terkait untuk melakukan pembahasan atas usulan penutupan Program Studi.
    9. Selanjutnya senat Institut memberikan rekomendasi penutupan Program Studi kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

10. Dalam hal usulan ditolak, Dekan Fakultas atau Ketua Jurusan terkait dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku,
  11. Dekan bertanggungjawab menjamin kelancaran proses penutupan Program Studi dan mencegah terjadinya gejolak yang dapat mengganggu penyelenggaraan Fakultas.
  12. Jurusan/program studi mempersiapkan pelimpahan program studi dan mempersiapkan sistem alih kredit.
  13. Dekan membuat surat pemberitahuan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik tentang penutupan program studi.
  14. Rektor memberi izin penutupan program dan menulis surat ke Dirjen Pendidikan Tinggi Islam dan/atau Dikti Diknas tentang penutupan program studi.
  15. Jurusan/program studi menginformasikan proses penutupan dan alih kredit program studi yang akan ditutup ke unit-unit terkait.
  16. Institut bersama fakultas, jurusan dan program studi menyusun proses pemindahan mahasiswa ke program baru yang telah ditentukan fakultas dan institut.
  17. Jurusan/program studi mempersiapkan pengalihan program studi lama ke program studi baru secara otomatis.
- I. Penutupan program studi secara eksternal menggunakan prosedur yaitu:
1. Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat pemberitahuan kepada mahasiswa program studi yang akan ditutup minimal 1 (satu) tahun sebelum program studi tersebut ditutup.
  2. Rektor melalui Wakil Rektor I membuat surat pemberitahuan ke Departemen terkait yang telah bekerja sama mengelola program studi, minimal 1 (satu) tahun sebelum program studi tersebut ditutup.
  3. Departemen terkait mengeluarkan surat keputusan penutupan program studi.
  4. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan penutupan suatu program studi agar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi: (1) pengalihan tugas bagi para staf pengajar dan administrasi di Jurusan yang ditutup; (2) memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya



dalam batas waktu tertentu; (3) dampak terhadap para alumni program studi tersebut; (4) dampak terhadap kegiatan penelitian dan abdimas yang sedang berlangsung; (5) dampak terhadap program studi lain yang mengambil matakuliah pada program studi tersebut; (6) dampak terhadap relasi dengan PT lain baik dalam dan luar negeri; (7) dampak terhadap misi UIN Raden Intan serta keberadaannya sebagai penyedia pendidikan di bidang tersebut di lingkup lokal, nasional bahkan internasional.

## **B. BIDANG PENELITIAN**

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian ilmu keislaman, dasar, dan terapan yang berstandar nasional.
2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan keagamaan, ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta masyarakat luas, dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, memanfaatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif perubahan global terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan.
3. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi lembaga dan memperluas akses pengembangan sumber-sumber keuangan.
4. Mengembangkan mekanisme reward dalam bentuk proposal penelitian kompetitif yang dapat diakses secara sama oleh segenap sivitas akademika.
5. Mendorong penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat.
6. Setiap peneliti harus didorong untuk menerbitkan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya dalam terbitan berkala nasional yang membawa nama institut dengan disediakannya unit bantuan penterjemahan dan pengeditan karya ilmiah di Lembaga Penelitian.

### **1. Program Penelitian**

- a. Lembaga Penelitian merencanakan dan menjalankan penelitian yang menggambarkan jati diri UIN Raden Intan Lampung yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok atau kelembagaan.
- b. Program penelitian unggulan mengacu pada pengembangan

- rumpun keilmuan yang berkembang dan mendapat pengakuan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan dikembangkan oleh program studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
- c. Ruang lingkup topik penelitian yaitu (1) ilmu murni dan pemikiran; (2) ilmu terapan dan aplikasi; (3) pengembangan kelembagaan.
  - d. UIN Raden Intan Lampung melakukan berbagai upaya sistematis dan terarah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global dan memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja.
  - e. Lembaga Penelitian memantau dengan kritis dan analitis perubahan global dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan, agar penelitian dapat dilaksanakan dengan kompetensi tinggi dan serius sehingga memberikan sumbangan bagi perumusan kebijakan negara dan umat manusia.
  - f. Mendorong Lembaga Penelitian untuk secara terus menerus membantu pengembangan sarana penelitian yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika.
  - g. Penelitian yang dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi, tesis, disertasi supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian lembaga supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan.
  - h. Penelitian dasar dan terapan lewat pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki institut diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan/atau perolehan hak patent untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
  - i. Untuk membangun sinergi dengan pengabdian pada masyarakat, penelitian juga ditujukan untuk memecahkan masalah keagamaan dan masalah masyarakat lainnya dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

## **2. Sumberdaya**

- a. Setiap sivitas akademika difasilitasi dan didorong untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan proposal dan kegiatan penelitian yang bersifat nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Perlu dikembangkan suatu mekanisme yang menjamin

kesinambungan proses regenerasi dengan senantiasa berupaya mengikutsertakan peneliti-peneliti muda untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.

- c. Dana dari kegiatan penelitian dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen/peneliti, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan berbagai fasilitas penelitian.
- d. Penelitian melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik, atau arena pembelajaran, aktualisasi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- e. Mengembangkan dosen ahli di bidang penelitian.

### **3. Evaluasi Program Penelitian**

- a. Hasil-hasil penelitian dipublikasikan melalui media cetak, penerbitan dan internet.
- b. Relevansi dan kualitas hasil penelitian diukur dengan adanya publikasi penerbitan menjadi buku dan/atau dimuat dalam jurnal ilmiah serta apresiasi dalam presentasi pertemuan nasional maupun internasional.
- c. Relevansi dengan pengembangan ilmu dan pemanfaatan langsung di masyarakat menjadi pertimbangan keberhasilan program penelitian.

### **4. Pengembangan lembaga dan Kerjasama**

- a. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit kerja yang ada (seperti halnya pusat-pusat studi), berkoordinasi dengan lembaga penelitian UIN Raden Intan Lampung
- b. Lembaga Penelitian harus dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga penelitian nasional dalam upaya memperoleh kesempatan untuk melaksanakan penelitian mutakhir.
- c. Lembaga Penelitian secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategik dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, dan kuantitas penelitian.
- d. Pendanaan, pembiayaan dan imbalan antara institut dan jasa pelaksana penelitian termasuk royalti atas hak paten diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
- e. Pusat Penelitian dan unit-unit lain yang bergerak dalam hal penelitian harus melibatkan dosen dan mahasiswa serta dikelola

secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik.

- f. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau lembaga lain di luar UIN Raden Intan Lampung, baik untuk kepentingan promosi maupun referensi diatur dalam aturan yang jelas.

## **5. Hak Cipta dan Plagiasi**

- a. Hasil-hasil penelitian ilmiah baik dilakukan dosen maupun mahasiswa harus difasilitasi agar mendapatkan hak cipta dari penerbitan.
- b. Setiap karya penelitian harus disertai pernyataan originalitas bahwa karya tersebut benar-benar dibuat sendiri dan sanggup diberi hukuman apabila terjadi kebohongan di dalamnya.
- c. Apabila dosen dan atau mahasiswa melakukan flagiasi atas karya orang lain, maka diberi hukuman sekurang-kurangnya 1 tahun tidak mengajar bagi dosen, dan 1 tahun tidak boleh kuliah bagi mahasiswa.

## **C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Program Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Pusat Pengabdian pada Masyarakat merancang program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
- b. Program pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, jasa konsultasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan sivitas akademika.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah.
- e. Membangun masyarakat dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli UIN Raden Intan Lampung untuk menerapkan teknologi temuan-temuan baru di masyarakat.

- f. Pelayanan pada masyarakat hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
- g. UIN Raden Intan Lampung menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat.
- h. UIN Raden Intan Lampung menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya bernafaskan Islam ke masyarakat luas agar menjadi komponen signifikan dalam pengembangan masyarakat yang madani.
- i. Kuliah Kerja Nyata harus menjadi arena pembelajaran, aktualisasi komponen bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi para mahasiswa untuk terjun ke masyarakat terutama dalam praktek-praktek yang memerlukan pendekatan interdisipliner.
- j. Kuliah Kerja Nyata dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
- k. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, daerah, dan nasional.

## **2. Sumberdaya**

- a. Dosen dan Mahasiswa minimal 30% per tahun dilibatkan dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan.
- b. Segenap sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengedepankan akhlakul karimah dan asas manfaat bagi masyarakat dengan secara aktif menggali kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.
- c. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung melaksanakan KKN atau kegiatan yang setara, sebagai salah satu persyaratan akademik dalam proses akademik.

### **3. Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu dikaji secara terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang ada.
- b. Kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata institut.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung yang merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan institut kepada masyarakat baik yang ada di pedesaan, perkotaan dan ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran institut secara nyata dan bermakna dalam mengatasi berbagai persoalan.

### **4. Kelembagaan dan Kerjasama**

- a. Pengabdian pada masyarakat dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit kerja yang ada (seperti halnya pusat-pusat studi), berkoordinasi dengan lembaga pengabdian pada masyarakat UIN Raden Intan Lampung.
- b. Lembaga pengabdian pada masyarakat harus dapat berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengabdian masyarakat nasional maupun internasional dalam upaya memperoleh kesempatan untuk melaksanakan pengabdian mutakhir.
- c. Lembaga pengabdian pada masyarakat secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategik dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, dan kuantitas pengabdian pada masyarakat.
- d. Pendanaan, pembiayaan dan imbalan imbalan antara institut dan jasa pelaksana pengabdian masyarakat termasuk royalti atas hak paten hasil pengabdian masyarakat diatur dalam aturan yang jelas dan transparan berbasis kinerja.
- e. Lembaga pengabdian pada masyarakat harus dikelola secara transparan dengan melibatkan unsur dosen dan mahasiswa agar tercipta akuntabilitas publik.
- f. Pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat oleh industri atau lembaga lain di luar UIN Raden Intan Lampung, baik untuk kepentingan promosi maupun referensi harus mendapat persetujuan kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Rektor UIN Raden Intan.

## **5. Hak Cipta dan Plagiasi**

- a. Hasil-hasil pengabdian masyarakat baik dilakukan dosen maupun mahasiswa harus difasilitasi agar mendapatkan hak cipta dari penerbitan.
- b. Setiap karya pengabdian harus disertai pernyataan originalitas bahwa karya tersebut benar-benar dilakukan dan sanggup diberi hukuman apabila terjadi kebohongan di dalamnya.
- c. Apabila dosen dan atau mahasiswa melakukan flagiasi atas karya orang lain, maka diberi hukuman sekurang-kurangnya 1 tahun tidak mengajar bagi dosen, dan 1 tahun tidak boleh kuliah bagi mahasiswa.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

1. Untuk satu (1) tahun pertama pelaksanaan kebijakan akademik, pimpinan UIN diberikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian dan berbagai hal yang dianggap perlu.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan UIN perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan oleh Senat Institut untuk dituangkan dalam peraturan akademik.
4. Implementasi kebijakan akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung.

\*\*\*

---